

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENYERTAAN YANG DILAKUKAN OLEH
DETEKTIF SWASTA DENGAN KLIEN**



OLEH

SAFINA ZIDNI HASNA

NIM. 031711133131

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PENYERTAAN YANG DILAKUKAN
OLEH DETEKTIF SWASTA DENGAN KLIEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
Untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono. S.H., M.H.

NIP. 196203251986011001

PENYUSUN,



Safina Zidni Hasna

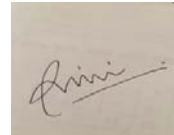
NIM. 031711133131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 25 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



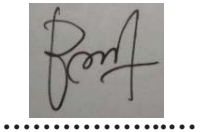
2. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



3. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



4. Brahma Astagiri, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safina Zidni Hasna

NIM : 031711133131

Bidang Studi : Ilmu Peradilan

Judul Skripsi : Tindak Pidana Penyertaan yang Dilakukan oleh Detektif Swasta
dengan Klien

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Safina Zidni Hasna

NIM. 031711133131

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur saya haturkan kepada Allah SWT berkat bantuan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “TINDAK PIDANA PENYERTAAN YANG DILAKUKAN OLEH DETEKTIF SWASTA DENGAN KLIEN”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari proposal skripsi sampai pada penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang di sekitar penulis yang penulis hormati dan cintai yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Terima kasih diutamakan kepada keluarga tercinta, Bapak, Ibu, serta Kakak yang selalu mendoakan serta memberikan dorongan baik moril maupun materil.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji serta Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. dan Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang sudah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Dr. Enny Narwati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Mohammad Syaiful Aris, SH., MH.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Maradona, SH.,LL.M., Ph.D, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Ibu Erni Agustin S.H., LL.M., selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.

8. Untuk teman maupun sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Agatha Geraldine, Rizaldi Umam, Hannah Tiara, Wardah Qurni Nabilah, Adelia Zhafira, Karina, Alicia Juanita, Ika Syafitri, serta teman-teman yang mulai kenal dari masa ospek hingga lulus. Terima kasih telah memberikan semangat dan selalu menghibur serta berbagi cerita sehari-hari pada saat kuliah maupun sekarang.
9. Untuk sahabat saya tercinta dan tersayang yang selalu memberikan support di SMP hingga detik ini yaitu Aurelia Alvira Seraphine. Kemudian untuk para sahabat SMA yang tergabung dalam “The Introverts” FarahFirstarianto Rahmania Putri, Firman Dwi Ardiansyah, dan Muhammad Fachreza Rahmadian. Terima kasih selalu mengingatkan penulis untuk bersabar dan memberikan semangat serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis sehari-hari.
10. Untuk teman-teman KKN BBM Tematik 61 Unair 2019, Rahmat Harawan, Anggi Tiur, Lutfiah Annisa, Hamdah Syamsiyati, Shania Albar, Alvianti Renata, Nita Juhana, dan M. Ashif Ubaidillah. Terima kasih atas kenangannya meskipun hanya sebulan dan semoga kita dapat bertemu lagi.
11. Untuk keluarga besar, baik yang berada di Surabaya, Mojoagung, Lombok, Nganjuk, Madiun, Sidoarjo, Jakarta, maupun Jember. Terima kasih atas doa dan dukungannya meski saat ini belum dapat bertemu kembali karena kendala jarak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Surabaya, September 2021

Penulis

ABSTRAK

Meskipun keberadaannya tidak begitu banyak diketahui oleh masyarakat luas, namun detektif swasta merupakan profesi yang diakui keberadaannya oleh sebagian besar masyarakat. Bagi yang tidak familier dengan profesi ini, mungkin mereka hanya sekedar mengetahui tentang istilah ini detektif dari berbagai macam media, mulai dari hal-hal yang berbau fiksi seperti film, komik, maupun novel, serta hal-hal non-fiksi, contohnya seperti berita maupun jurnal. Semakin lama semakin marak fenomena dimana masyarakat meminta bantuan detektif swasta untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalahnya. Masalah perselingkuhan merupakan masalah yang sering ditangani oleh detektif swasta. Detektif swasta membantu kliennya untuk mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya yang dapat ia gunakan di pengadilan nantinya. Hubungan antara detektif swasta dengan klien ini berawal dari klien yang menghubungi pihak detektif swasta. Info mengenai detektif swasta dapat ditemukan dengan mudah di internet. Berbagai macam jasa detektif swasta di berbagai kota ditawarkan. Mulai dari mencari informasi pribadi seseorang (cek latar belakang seseorang), mencari bukti perselingkuhan, mencari orang hilang, maupun menyelidiki partner bisnis. Namun, perlu diingat kembali bahwa detektif swasta di Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai detektif swasta. Oleh karena itu, bisa diasumsikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh detektif swasta dengan klien merupakan suatu tindak pidana.

Kata kunci: Detektif, detektif swasta, klien.

ABSTRACT

Although its existence is not widely known by the public, private investigators are a profession that is recognized by most of the public. For those who are not familiar with this profession, maybe they just know about this term detective from various media, ranging from things like fiction such as films, comics, and novels, as well as non-fiction things, for example, such as news and stories journal. The more widespread the phenomenon where people ask for the help of private investigators to help them in solving their problems. Infidelity is a problem that is often handled by private investigators. A private investigators helps his client to collect evidence of infidelity committed by his partner that he can use in court later. The relationship between the private investigators and the client started with the client contacting the private investigators. Information about private investigators can be found easily on the internet. Various kinds of private investigators services in various cities are offered. Starting from looking for someone's personal information (checking someone's background), looking for evidence of infidelity, looking for missing people, or investigating business partners. However, it should be borne in mind that private investigators in Indonesia do not have laws and regulations governing private investigators. Therefore, it can be assumed that the actions taken by the private investigators with the client constitute a criminal act.

Keywords: Detective, Private Investigator, Client.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	8
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	9
DAFTAR SINGKATAN.....	10
BAB I: PENDAHULUAN	11
1. Latar Belakang.....	11
2. Rumusan Masalah.....	13
3. Tujuan Penelitian	14
4. Manfaat Penelitian	14
5. Metode Penelitian.....	14
a. Tipe Penelitian	15
b. Pendekatan Masalah.....	15
c. Sumber Bahan Hukum (Legal Sources).....	15
d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
e. Analisis Bahan Hukum	17
6. Sistematika Penulisan	18
BAB II: TINDAK PIDANA YANG TERJADI ANTARA DETEKTIF SWASTA DENGAN KLIEN	19
1. Perlindungan Hukum Bagi Detektif Swasta di Luar Negeri.....	19
2. Perbedaan Polisi dengan Detektif Swasta	21

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

3.	Cara Kerja Detektif Swasta.....	25
4.	Cara Menjadi Detektif Swasta di Luar Negeri.....	26
5.	Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan oleh Detektif Swasta	32
a.	KUHP.....	32
b.	UU ITE.....	41
6.	Keberadaan KUHP dan UU ITE Dikaitkan dengan Kerja Detektif Swasta	43

**BAB III: KONSEP TINDAK PIDANA PENYERTAAN YANG DILAKUKAN
OLEH DETEKTIF SWASTA DENGAN KLIEN45**

1.	Penyertaan dalam KUHP	45
2.	Pidana dalam Kerjasama antara Detektif Swasta dengan Klien....	48
3.	Solusi bagi Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Detektif Swasta dengan Klien	51

BAB IV: PENUTUP..... 52

1.	Kesimpulan	52
2.	Saran.....	54

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2309/Pdt.G/2018/PA.JS.

DAFTAR SINGKATAN

<i>h</i>	halaman
<i>ibid</i>	ibidem, pada tempat yang sama
<i>Loc.Cit.</i>	loco citato, pada tempat yang telah disebut/dikutip
<i>Op.Cit.</i>	opera citato, dalam karya yang telah disebut/dikutip
<i>p.(pp).</i>	page(s), halaman (h.), halaman-halaman